



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Perbaiki Permohonan Uji Materi UU SPPA

Jakarta, 3 Oktober 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) pada Selasa (3/10) pukul 14.30 WIB di ruang sidang MK dengan agenda Perbaiki Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 68/PUU-XV/2017 ini diajukan Dr. Noor Rachmad SH., MH. dkk. Para Pemohon berprofesi sebagai Jaksa dan juga anggota dari Persatuan Jaksa Indonesia (PJI).

Pada sidang Pendahuluan yang digelar pada Selasa (19/9) di Ruang Sidang Pleno MK. Pemohon yang diwakili Ichsan Zikry mendalilkan hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Pasal 99 UU SPPA yang menyatakan: *“Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun”*.

Menurut para Pemohon, Pasal 99 UU SPPA berpotensi memidana para penuntut umum yang melakukan maladministrasi dalam menjalankan wewenang dalam perkara pidana anak. Pasal tersebut dinilai mengintervensi independensi jaksa, padahal seharusnya kesalahan yang bersifat administratif dari seorang jaksa dipertanggungjawabkan kepada atasan dalam struktur dan jenjang pengawasan yang sudah disediakan oleh peraturan perundang-undangan seperti yang diatur dalam UU Kejaksaan.

“Pasal 99 UU SPPA telah bertentangan dan menimbulkan ketidakpastian hukum dengan pengaturan dalam UU Kejaksaan yang pada dasarnya menjamin independensi jaksa dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam melaksanakan tugasnya di bidang penuntutan,” jelasnya di hadapan Panel Hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra tersebut.

Selain itu, para Pemohon menganggap pemidanaan atas pelanggaran hal yang bersifat administratif seharusnya tidak dapat diawasi dan dikoreksi oleh kekuasaan yudikatif, dalam hal ini adalah peradilan pidana. Pengawasan koreksi oleh sebuah peradilan pidana atas pelanggaran tersebut, dapat dikatakan sebagai intervensi kekuasaan lainnya. Oleh karena itu, para Pemohon meminta agar MK membatalkan keberlakuan Pasal 99 UU SPPA.

Menanggapi permohonan tersebut, Panel Hakim yang juga terdiri dari Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Wahiduddin Adams memberikan saran perbaikan. Saldi selaku Ketua Panel Hakim menyarankan agar para Pemohon menguraikan kedudukan hukumnya. Ia menyebut ada dua kedudukan hukum yang digunakan para Pemohon dalam permohonan, maka ia menyarankan agar difokuskan.

Legal standing mohon ditekankan karena ada dua, sebagai warga negara dan perkumpulan jaksa. Harus dijelaskan bahwa dua-duanya memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini. (Lulu Anjarsari/Lbg)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb:5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id